

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2008

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan yang selanjutnya disebut UPT;
11. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon;
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan, meliputi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

4. Badan ...

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Badan Lingkungan Hidup.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Kantor, terdiri dari :
1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 2. Kantor Pemadam Kebakaran;
 3. Kantor Penanaman Modal.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Buatan;
 - 2. Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan.
 - e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Per mukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Data dan Perencanaan Strategis, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Strategis.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawain dan Diklat sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang ...

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - e. Bidang Organisasi dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Analisis dan Pengadaan Pangan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Distribusi Pangan.
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Ketahanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kelahiran;
 - 2. Sub Bidang Promosi Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Bina Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Bina Media Massa;
 - 2. Sub Bidang Bina Lembaga dan Organisasi Perempuan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Alam;
 2. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Buatan.
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.
 - e. Bidang Analisis, Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Bidang Analisis Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup.

- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang rumah sakit.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rumah sakit;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rumah sakit;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Satuan Pengawas Internal;
 - d. Komite;
 - e. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Mutu Pelayanan Medik.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b. Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
 - f. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Humas;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 3. Bagian Perencanaan dan Diklat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Diklat.
 - g. Instalasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf g diatur dengan Peraturan Walikota;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Pengelolaan Dan Pembinaan Kearsipan;
 - e. Seksi Layanan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

Kantor Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 36

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- b. pembinaan dan pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - d. Seksi Pemadaman;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 40

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Pengembangan Investasi;
 - d. Seksi Fasilitasi dan Pengendalian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 43

Pembentukan, nomenklatur, rincian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan atau Direktorat atau Kepala Kantor;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

ESELONERING

Pasal 45

Eselonering jabatan pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Lembaga Teknis Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Cilegon;
- b. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Tipe B);
- c. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Daerah Kota Cilegon;
- d. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Cilegon;
- e. Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- f. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon;
- g. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon;
- h. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon;
- i. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon;
- j. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008

WALIKOTA CILEGON,

ttd


H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,




LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 6



WALIKOTA CILEGON,
 ttd
 H. Tb. AAT SYAFA'AT






BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN KOTA CILEGON

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON


Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 17 Juni 2008


Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon




WALIKOTA CILEGON,
 ttd
 H. Tb. AAT SYAFA'AT




WALIKOTA CILEGON,
 ttd
 H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,
 ttd
 H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,

tttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA CILEGON

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 6 Tahun 2008

Tanggal : 17 Juni 2008


Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT



WALIKOTA CILEGON,

ttt

H. Tb. AAT SYAFA'AT